



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EKA SUKAESIH, bertempat tinggal di Dusun Gardu RT 020, RW 007, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar/email: erna96603@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2024/PN Bjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Pemohon dilahirkan dengan nama IBU ITA, Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama IBU ITA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2013 karena sakit di rumahnya yang beralamat di Dusun Gardu RT. 017 RW. 006 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal Ibu Pemohon tinggal di Dusun Gardu RT. 017 RW. 006 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum IBU ITA belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum IBU ITA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yaitu karena terlambat melaporkan dan tidak tercatat pada database kependudukan, untuk membuat akta kematian Ibu Pemohon yang bernama IBU ITA harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama IBU ITA di Dusun Gardu RT. 017 RW. 006 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama IBU ITA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3279016910830001 atas nama Eka Sukaesih, tanggal 25-08-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-051220024-0001 atas nama Eka Sukaesih, dikeluarkan tanggal 5 Desember 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor B/474.3/340/Ds.Blk/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3279011011040026 kepala keluarga atas nama Wawan Setiawan, tanggal 4-5-2020, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 diatas telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dede;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT di Lingkungan Dusun Gardu RT 017 RW 006 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dan Pemohon pernah tinggal bersama dengan Orang Tuanya di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon yakni ayah kandungnya bernama Komar dan Ibu Kandungnya bernama Ita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Bapak Komar dan Ibu Ita hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Eka Sukaesih (Pemohon);
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Bapak Komar juga pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yani namun tidak dikaruniai keturunan dan Ibu Yani juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Ita juga sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2013 karena sakit saat tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon di RT 020 rw 007, Desa Balokang, Banjar;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr



- Bahwa karena kelalaian Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Kandungnya maka saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat terbit Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang beralamat di Dusun Gardu RT 017, RW 006 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar sudah dijual dan dibeli oleh Sdr. Dedi dan Pemohon hendak mengganti nama yang tercatat di sertifikat akan tetapi sebelumnya harus ada penetapan mengenai meninggalnya ayah kandung Pemohon dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya di Dusun Gardu RT 020 RW 007, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan dalam pengajuan permohonan ini;

2. Saksi Umar Komarudin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Tetangga Pemohon saat tinggal di Lingkungan Dusun Gardu RT 017 RW 006 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dan Pemohon pernah tinggal bersama dengan Orang Tuanya di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon yakni ayah kandungnya bernama Komar dan Ibu Kandungnya bernama Ita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Bapak Komar dan Ibu Ita hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Eka Sukaesih (Pemohon);
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Bapak Komar juga pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yani namun tidak dikaruniai keturunan dan Ibu Yani juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Ita juga sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2013 karena sakit saat tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon di RT 020 rw 007, Desa Balokang, Banjar;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Kandungnya maka saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat terbit Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang beralamat di Dusun Gardu RT 017, RW 006 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar sudah dijual dan dibeli oleh Sdr. Dedi dan Pemohon hendak mengganti nama yang tercatat di sertifikat akan tetapi sebelumnya harus ada penetapan mengenai meninggalnya ayah kandung Pemohon dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya di Dusun Gardu RT 020 RW 007, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti – bukti tersebut Hakim akan pertimbangkan yang memiliki relevansinya saja dengan perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian seorang bernama Ibu Ita yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon, yang meninggal dunia pada tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: *"Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil"* dan Pasal 44 ayat (1) menyebutkan: *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang bahwa dari kesesuaian keterangan saksi-saksi yakni saksi Dede yang merupakan ketua RT 017 dan RW 006 dan saksi Umar Komarudin yang merupakan tetangga dari Bapak Komar dan Ibu Ita, bahwa warga bernama ibu Ita meninggal dunia pada 6 Mei 2013 meninggal dunia di rumahnya beralamat di RT 020 RW 007, Desa Balokang karena sakit dan hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Eka Sukaesih (Pemohon). Namun meninggalnya Ibu Ita belum dilaporkan oleh Pemohon untuk mendapatkan kutipan akta kematian dari Dinas terkait hanya diketahui oleh lingkungan saja;

Menimbang bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tersebut menyebutkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, jika dilihat dari ketentuan tersebut seharusnya untuk melapor mengenai kematian ayah kandung Pemohon tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan, namun dikarenakan Ibu Ita telah meninggal tahun 2013 yang artinya telah meninggal lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian atau sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim sangatlah tepat jika Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian terlebih dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari kesesuaian keterangan saksi-saksi jika Pemohon hendak memohon Kutipan Akta Kematian ibu kandung Pemohon bernama Ita, karena tujuannya adalah untuk melengkapi syarat administrasi dalam proses jual beli tanah peninggalan Bapak Komar dan Ibu Ita dan dari kesesuaian keterangan saksi-saksi jika dari perkawinan antara Ibu Ita dan Bapak Komar dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon sendiri dan dalam proses permohonan ini tidak ada keberatan dari keluarga atau pihak manapun;

Menimbang bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata kematian Ibu Ita tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang kematian ayah kandung dari Pemohon perlu dicatatkan dan suatu akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal dari Desa Balokang terbit tanggal 2 Desember 2024, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berkompeten berkaitan dengan pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah wilayah administrasi Kota Banjar, sehingga patut dan tepat apabila Pemohon dibebani kewajiban hukum melaporkan kematian Ibu Ita yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi dari petitum angka 2 dan 3 Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah kepentingan administrasi kependudukan baik bagi pihak yang telah meninggal dunia dan bagi Pemohon sehingga kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Ita di Dusun Gardu RT 020, RW 007, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang data kematian ibu kandung dari Pemohon atas nama Ita yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2013 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk dicatat pada Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ita;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Eno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Eno, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	80.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Bjr